



PUTUSAN

Nomor : 70/PID.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompus telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABDULLAH HUSEN ;-----
Tempat lahir : Bima ;-----
Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun/30 Desember 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT 12, Dusun Doridungga, Desa Madaperama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pengemudi ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada Polres Dompus tertanggal 30 Maret 2012 No.: SP.Han/02/III/2012/Sat Lantas, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;-----
- diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompus, tertanggal 19 April 2012 No.: B-50/P.2.15/Euh.1/04/2012, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;-----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus, tertanggal 29 Mei 2012 No.: Print-17/P.2.15/Euh.2/05/2012, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;-----
- selanjutnya ditahan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus, tertanggal 7 Juni 2012 No.: 95/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 2 Juli 2012 No.: 95/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 70/41/Pen.Pid./2012/PN.Dom tanggal 7 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 70/43/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 7 Juni 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;--
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2011/PN.Dom atas nama terdakwa ABDULLAH HUSEN tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
- 3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan terdakwa ABDULLAH HUSEN, bersalah melakukan tindak pidana “ yang mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu dan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH HUSEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No.Pol EA 8869 LZ ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0038770 / NB / 2009 An. H. Ihtiar, SH ;---

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Junaidin ;-----

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra No.Pol EA 2567 M ;-----
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0166981/NB/2008/ An. Tamrin Baco ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 690516300085 An. Thamrin ;-----

Dikembalikan kepada istri Korban Thamrin yaitu Jumhariah ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang ringan-ringannya" karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga" ;-----

6 Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ;-----

-----Bahwa ia terdakwa ABDULAH HUSEN pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu Tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Lintas Dompu-Mangalewa di Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain**, yaitu saksi korban Thamrin **meninggal dunia** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dalam cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan banyak yang tikungan dan hotmix, terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck No.Pol EA 8869 LZ dalam keadaan kosong muatan dan membawa 1 orang penumpang saksi Ma'ani dengan kecepatan kurang lebih 30 kilo meter per jam dengan menggunakan gigi persneleng 2 dari arah Mangalewa/barat menuju ke Dompu/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur. Kemudian setelah sampai di turunan Tekasire terdakwa berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dump trucknya dengan cara menginjak rem namun karena rem kendaraan dump truck tersebut blong / tidak berfungsi membuat terdakwa menjadi panik dan mematikan mobil sambil berusaha memasukan gigi/perseneleng tetapi tidak bisa dan kendaraan dump truck melaju jikzak, saat itu terdakwa memberitahu saksi Ma'ani bahwa rem mobilnya tidak berfungsi sehingga membuat saksi Ma'ani merasa takut dan meloncat dari atas kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa hingga jatuh ke jalan. Kemudian sesampai di tikungan kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa mengambil haluan / jalur sebelah kanan hingga membentur pembatas jalan sebelah kanan. Selanjutnya dari arah berlawanan (arah timur/arah Dompnu) terdakwa melihat kendaraan sepeda motor honda supra No.Pol EA 2567 M yang dikendarai oleh korban Thamrin, terdakwa menjadi panik dan gugup karena merasa rem kendaraannya blong sehingga kehilangan kendali atas kendaraan dump truck Toyota yang dikendarainya, kemudian terdakwa kembali membanting stir kendaraan Dump Truck yang dikendarainya kesebelah kiri tanpa membunyikan klakson dan tanpa mengurangi/laju Dump Truck hingga menabrak dan menyeret sepeda motor Honda supra No.Pol EA 2567 M yang dikendarai oleh korban Thamrin sampai ke tebing sebelah kiri dilihat dari arah barat hingga korban Thamrin terlempar di pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari barat, yang berakibat Thamrin (korban) meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/72/RSUD/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Arie Susilawati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompnu dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban THAMRIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kaki kanan dengan ukuran : p=7cm
L=1cm ;-----
- Bengkak pada kaki kanan dengan diameter 10
cm ;-----
- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran diameter 8
cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul ;-----

Dan surat keterangan kematian Nomor : kes. 31/232/2012 tanggal 7 Maret 2011 an. TAMRIN yang dibuat oleh Kepala Desa Kempo (selaku pejabat yang ditunjuk) yang menerangkan bahwa Tamrin telah MENINGGAL DUNIA pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 ;-----

Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan Dump Truck No. Pol EA 8869 LZ dengan rem blong/rem kendaraan dump truck tersebut sudah tidak berfungsi lagi, speedometer dalam keadaan mati dan klakson tidak berfungsi karena tidak ada anginnya sehingga pada saat melintas di turunan Tekasire kendaraan yang dikendarainya meluncur kehilangan kendali dan menabrak korban Thamrin, selain hal tersebut terdakwa juga tidak memperhatikan keselamatan korban Thamrin yang pada saat itu melaju dengan menggunakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda supra dari arah berlawanan dan terdakwa tidak dapat berandai-andai padahal jalan jika dilihat dari arah dompu dalam cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan banyak tikungan dan hotmix ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

D A N

KEDUA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa ABDULAH HUSEN pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu Tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Lintas Dompou-Mangalewa di Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompou atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompou, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dalam cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan banyak yang tikungan dan hotmix, terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck No.Pol EA 8869 LZ dalam keadaan kosong muatan dan membawa 1 orang penumpang saksi Ma'ani dengan kecepatan kurang lebih 30 kilo meter per jam dengan menggunakan gigi persneleng 2 dari arah Mangalewa/barat menuju ke Dompou/timur. Kemudian setelah sampai di turunan Tekasire terdakwa berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dump trucknya dengan cara menginjak rem namun karena rem kendaraan dump truck tersebut blong / tidak berfungsi membuat terdakwa menjadi panik dan mematikan mobil sambil berusaha memasukan gigi/persneleng tetapi tidak bisa dan kendaraan dump truck melaju jikzak, saat itu terdakwa memberitahu saksi Ma'ani bahwa rem mobilnya tidak berfungsi sehingga membuat saksi Ma'ani merasa takut dan meloncat dari atas kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa hingga jatuh ke jalan. Kemudian sesampai di tikungan kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa mengambil haluan / jalur sebelah kanan hingga membentur pembatas jalan sebelah kanan. Selanjutnya dari arah berlawanan (arah timur/arah Dompou) terdakwa melihat kendaraan sepeda motor honda supra No.Pol EA 2567 M yang dikendarai oleh korban Thamrin, terdakwa menjadi panik dan gugup karena merasa rem kendaraannya blong sehingga kehilangan kendali atas kendaraan dump truck Toyota yang dikendarainya, kemudian terdakwa kembali membanting stir kendaraan Dump Truck yang dikendarainya sebelah kiri tanpa membunyikan klakson dan tanpa mengurangi kecepatan/laju Dump Truck hingga menabrak dan menyeret sepeda motor Honda supra No.Pol EA 2567 M yang dikendarai oleh korban Thamrin sampai ke tebing sebelah kiri dilihat dari arah barat hingga korban Thamrin terlempar di pinggir jalan sebelah kiri dilihat dari barat. Sementara saksi Ma'ani mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan,luka lecet pada bagian muka dan luka lecet pada tangan kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/73/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Arie Susilawati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban MA'ANI, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dahi kanan dengan ukuran : p=2cm L=0,5cm D=1cm tepi tidak rata, permukaan tumpul ;-----
- Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran : P=6 cm L=1cm D=2cm tepi tidak rata permukaan rumpul ;-----
- Luka memar berwarna kemerahan pada dada sebelah kanan dengan ukuran diameter 12 cm ;-----
- Bengkak pada kelopak mata kanan dengan diameter 3 cm ;-----
- Bengkak dan lecet pada kelopak bawah mata kanan dengan diameter 3 cm;-
- Bengkak pada pipi sebelah kanan dengan diameter 8 cm ;-----
- Bengkak pada bibir atas dengan diameter 3 cm ;-----
- Bengkak pada kepala depan sebelah kanan dengan diameter 7 cm ;-----
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi sebelah kanan dengan diameter 9 cm ;-----
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan diameter 3 cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA'ANI ;-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum lintas Dompu – Manggalewa tepatnya di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa saat saksi sedang berada di dalam kendaraan berupa dump truck, yang sedang dikemudikan Terdakwa ;-----
- bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir truck, dan saksi merupakan pacar Terdakwa ;-----
- bahwa pada pagi hari tersebut saksi dijemput Terdakwa dengan kendaraan Dump Truck berwarna kuning, yang saksi tidak tahu nomor plat kendaraannya ;-----
- bahwa saksi dijemput Terdakwa di Dompu yang mengajaknya jalan-jalan ke Desa Kwangko ;-----
- bahwa kembalinya dari Desa Kwangko menuju Kota Dompu, saat melintas di jalan turun Tekasire, kendaraan Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem yang tidak berfungsi pada saat menekan pedal rem ;-----
- bahwa Terdakwa kemudian memberitahu saksi kalau rem truck-nya hilang ;--
- bahwa saksi menjadi panik dan membuka pintu sebelah kiri kendaran tersebut lalu melompat keluar pada saat kendaraan tersebut sedang berjalan;-----
- bahwa karena saksi meloncat keluar dari kendaraan yang sedang berjalan, maka Ma'ani jatuh ke jalan beraspal dan langsung pingsan ;-----



- bahwa di Rumah Sakit Umum Dompus saksi baru sadar dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, tangan, dan lecet pada kaki ;-----
- bahwa saksi tidak tahu kejadian selanjutnya ;-----
- bahwa luka-luka saksi mendapat perawatan, dan langsung pulang, saksi pun tidak terhalang melakukan kegiatan sehari-hari ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2

MERİYATI ;-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum lintas Dompus – Manggalewa tepatnya di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus ;-----
- bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan dari Dompus menuju ke Manggalewa ;-----
- bahwa setibanya di Tekasire saksi melihat sudah banyak orang berkerumun dan melihat dump truck berwarna kuning menabrak sepeda motor yang terhimpit dibawahnya ;-----
- bahwa saksi lalu melihat ada orang yang terluka dalam keadaan tidak sadar, yang saksi kenali bernama Tamrin yang merupakan korban kecelakaan tersebut ;-----
- bahwa saksi segera membawa Tamrin ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompus, dengan menumpang kendaraan pick up yang memuat jagung ;-----
- bahwa saat membawa Tamrin ke RSUD Dompus, saksi melihat mulut dan telinga Tamrin mengeluarkan darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di RSUD Dompu, saksi lalu menghubungi keluarga Tamrin, dan setelah keluarga Tamrin datang saksi pulang ke Manggalewa ;--
- bahwa keesokan harinya saksi mendapat berita kalau Tamrin meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

3 TRI SURATMIN

PUTRA ;-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum lintas Dompu – Manggalewa tepatnya di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan dari Manggalewa menuju Dompu ;-----
- bahwa setibanya di Tekasire saksi melihat dump truck berwarna kuning menabrak sepeda motor honda supra ;-----
- bahwa saksi lalu melihat ada orang yang menjadi korban kecelakaan dalam keadaan tidak sadar, dalam jarak 5 (lima) meter dari dari dump truck tersebut;-----
- bahwa saksi melihat masyarakat yang menolong orang yang terluka tersebut, saksi tidak ikut menolong karena takut ;-----
- bahwa cuaca saat terjadinya kecelakaan hujan gerimis dan jalanan dalam keadaan basah ;-----
- bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga saksi yang mengatakan korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut bernama Tamrin telah meninggal dunia ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----



JUMHARIAH ;-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa telah menabrak Tamrin di Jalan umum lintas Dompu – Manggalewa di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;--
- bahwa saksi adalah istri korban Tamrin ;-----
- bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan atas diri suami saksi dari tetangga saksi ;-----
- bahwa saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu dan melihat suami saksi mengeluarkan darah pada telinga, hidung, mulut, patah pada leher, dan retak pada kedua kaki ;-----
- bahwa suami saksi mendapat perawatan selam 8 (delapan) jam dan pada sekitar jam 24.00 Wita, Tamrin meninggal dunia ;-----
- bahwa atas meninggalnya suami saksi sudah mendapat santunan dari Jasa Raharja dan pemilik dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----
- bahwa saksi memaafkan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum seadil-adilnya ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan saksi yang diajakannya dan tidak akan mengajukan saksi *a charge* lagi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*), atas kesempatan ini Terdakwa menyatakan tidak akan mengakukan saksinya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksinya maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa telah menabrak Tamrin di Jalan umum lintas



Dompu – Manggalewa di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

- bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir truck ;-----
- bahwa saat itu sedang mengendarai kendaraan Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ milik Boss Terdakwa yang bernama Junaidin, dari Desa Kwangko menuju Kota Dompu ;-----

- bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Kwangko bersama pacar Terdakwa yang bernama Ma’ani yang duduk disebelah kiri Terdakwa, yang sedang menyetir dump truck tersebut ;-----

- bahwa saat melintas di jalan turun Tekasire, kendaraan Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem yang tidak berfungsi pada saat menekan pedal rem, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya ;-----
- bahwa pada saat mengetahui rem kendaraannya tidak berfungsi, Terdakwa memberitahu pacarnya Ma’ani yang sedang duduk disampingnya ;-----
- bahwa setelah mengetahui kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem, Ma’ani menjadi panik dan membuka pintu sebelah kiri kendaran tersebut dan melompat keluar pada saat kendaraan tersebut sedang berjalan ;-----

- bahwa karena Ma’ani meloncat keluar dari kendaraan dump truck yang sedang berjalan, maka Ma’ani jatuh ke jalan beraspal dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, tangan, dan lecet pada kaki ;-----
- bahwa Terdakwa mencoba menghentikan kendaraannya dengan memasukan perseneleng dan mematikan mesin, namun tidak berhasil. Terdakwa lalu berusaha membanting stir kendaraannya secara zigzag agar kendaraan yang dikemudikannya mau berhenti ;-----
- bahwa pada saat membanting stir kendaraannya secara zigzag yang mengambil jalur sebelah kanan, kemudian dari arah yang



berlawanan datang pengendara sepeda motor Honda Supra ;-----

- bahwa ketika melihat pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi panik dan mencoba membunyikan klakson namun tidak berfungsi, dan juga Terdakwa tidak mampu menghindari pengendara sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menabrak pengendara sepeda motor tersebut ;---
- bahwa pengendara sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh di jalan aspal dekat jurang ;-----

- bahwa dump truck dikemudikan Terdakwa menabrak dinding tebing dan bisa berhenti ;-----

- bahwa Terdakwa lalu bergegas turun dan menolong Ma'ani dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Dompu dengan menumpang pada mobil yang lewat ;----
- bahwa cuaca saat itu sedang hujan gerimis, jalan beraspal hotmix menurun dan berbelok, juga jalan dalam keadaan basah ;-----
- bahwa kendaraan dump truck yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan tanpa muatan material ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa : -----

- 1 Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/72/RSUD/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Arie Susilawati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban THAMRIN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada kaki kanan dengan ukuran : p=7cm L=1cm ;-----
 - Bengkak pada kaki kanan dengan diameter 10 cm ;-----
 - Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran diameter 8 cm ;-----
 Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul ;-----
- 2 Surat keterangan kematian Nomor : kes. 31/232/2012 tanggal 7 Maret 2011 atas nama TAMRIN yang dibuat oleh Kepala Desa Kempo yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, bertempat di Kempo, penyebab kematian kecelakaan ;-----

3 Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/73/RSUD/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Arie Susilawati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban MA'ANI, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dahi kanan dengan ukuran : p=2cm L=0,5cm D=1cm tepi tidak rata, permukaan tumpul ;-----
- Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran : P=6 cm L=1cm D=2cm tepi tidak rata permukaan tumpul ;-----
- Luka memar berwarna kemerahan pada dada sebelah kanan dengan ukuran diameter 12 cm ;-----
- Bengkak pada kelopak mata kanan dengan diameter 3 cm ;-----
- Bengkak dan lecet pada kelopak bawah mata kanan dengan diameter 3 cm ;-----
- Bengkak pada pipi sebelah kanan dengan diameter 8 cm ;-----
- Bengkak pada bibir atas dengan diameter 3 cm ;-----
- Bengkak pada kepala depan sebelah kanan dengan diameter 7 cm ;-----
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi sebelah kanan dengan diameter 9 cm ;-----
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan diameter 3 cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul ;-----

Bukti surat mana terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan, yang telah dibenarkan para saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Dump Truck No.Pol : EA 8869 LZ ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0038770 / NB / 2009 An. H. IHTIAR, SH ;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra No.Pol EA 2567 M ;-----
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0166981/NB/2008/ An. TAMRIN BACO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 690516300085 An. TAMRIN ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pejabat yang Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 63/22a/Pen.Pid/2011/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana yang dikenali oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya bukti surat dan diperlihatkannya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa ABDULLAH HUSEN dengan identitas tersebut diatas, telah menabrak Tamrin di Jalan umum lintas Dompu – Manggalewa di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi/sopir, saat itu sedang mengendarai kendaraan Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ dari arah Manggalewa menuju Dompu ;-----
- bahwa benar saat melintas di jalan turun Tekasire, kendaraan Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem yang tidak berfungsi pada saat menekan pedal rem, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya ;-----
- bahwa benar pada saat mengetahui rem kendaraannya tidak berfungsi, Terdakwa memberitahu pacarnya yang bernama Ma'ani yang sedang duduk disamping Terdakwa di dalam kendaraannya dump truck tersebut ;-----



- bahwa benar mengetahui kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem, Ma'ani menjadi panik dan membuka pintu sebelah kiri kendaraan tersebut dan melompat keluar pada saat kendaraan tersebut sedang berjalan ;-----

- bahwa benar oleh karena Ma'ani meloncat keluar dari kendaraan dump truck yang sedang berjalan, maka Ma'ani jatuh ke jalan beraspal dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, tangan, dan lecet pada kaki ;-----
- bahwa benar luka-luka akibat jatuh dari dump truck tersebut tidak menyebabkan Ma'ani jatuh sakit dan tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya ;-----
- bahwa benar Terdakwa mencoba menghentikan kendaraannya dengan memasukan perseneleng dan mematikan mesin, namun tidak berhasil. Terdakwa lalu berusaha membanting stir kendaraannya secara zigzag agar kendaraan yang dikemudikannya mau berhenti ;-----
- bahwa benar pada saat membanting stir kendaraannya secara zigzag yang mengambil jalur sebelah kanan, kemudian dari arah yang berlawanan datang pengendara sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi EA 2567 M, yang bernama Tamrin ;-----

- bahwa benar ketika melihat pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi panik dan mencoba membunyikan klakson namun tidak berfungsi, dan juga Terdakwa tidak mampu menghindari pengendara sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menabrak pengendara sepeda motor tersebut ;---
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor yang bernama Tamrin meninggal dunia ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "KOMULATIF", yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;-----D A N-----
- 2 melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif diatas, maka Majelis akan mempertimbangkannya seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Setiap orang” ;-----
Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yang mengandung pengertian : “siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya”;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ABDULLAH HUSEN** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;-----

Bahwa unsur ini mengandung beberapa pengertian yang antara lain : *mengemudikan* berarti memakai/mengendalikan/mengendarai kendaraan bermotor, *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009) ;-----

Bahwa kelalaian sama dengan kealpaan dan kealpaan yang berat sajalah yang dapat dihukum (Arrest H.R 14 Nopember 1887-W.5509, 3 Februari 1913-W.9459, NI. 1913, 517 dan 25 April 1916 dan sebagainya) menentukan bahwa *kealpaan harus memenuhi kurang-hati-hatian, yang besar/berat, kesemberonoan yang besar atau kealpaan yang*



besar sehingga dapat dipertanggungjawab-pidanakan kepada pelaku. (S.R. SIANTURI, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 1989, hal 196-197) ;-----

Bahwa *kecelakaan lalu lintas* berarti suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (ketentuan Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009). Yang dalam dakwaan ini berakibat pada meninggalnya (hilangnya nyawa) orang lain ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dengan melihat bukti surat juga barang bukti, menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa telah menabrak Tamrin di Jalan umum lintas Dompu – Manggalewa di jalan turun Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi, saat itu sedang mengendarai kendaraan Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ dari arah Manggalewa menuju Dompu melintas di jalan turun Tekasire mengalami kerusakan pada bagian rem yang tidak berfungsi pada saat menekan pedal rem, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya, terdakwa mencoba menghentikan kendaraannya dengan memasukan perseneleng namun tidak berhasil. Terdakwa lalu berusaha membanting stir kendaraannya secara zigzag agar kendaraan yang dikemudikannya mau berhenti ;-----

Bahwa pada saat membanting stir kendaraannya secara zigzag yang mengambil jalur sebelah kanan, kemudian dari arah yang berlawanan datang pengendara sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi EA 2567 M, yang bernama Tamrin ;-----

Bahwa melihat pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi panik dan mencoba membunyikan klakson namun tidak berfungsi, dan juga Terdakwa tidak mampu menghindari pengendara sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menabrak pengendara sepeda motor tersebut ;-----

Bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor yang bernama Thamrin meninggal dunia ;-----

Bahwa fakta tersebut diatas Terdakwa telah mengendarai **kendaraan bermotor** berupa Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ, di jalan umum lintas Dompu – Manggalewa dengan **tidak hati-hati** seperti : membanting stir kendaraannya secara zigzag mengambil jalur sebelah kanan, sehingga Terdakwa langsung menabrak pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan , yang **mengakibatkan korban manusia** berupa hilangnya nyawa Tamrin ;----- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1 Unsur “Setiap orang” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yang mengandung pengertian : “siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya” ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ABDULLAH HUSEN** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” ;-----

Bahwa uraian unsur ini sama dengan uraian unsur kedua dari dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas, namun yang membedakan adalah akibatnya yaitu dalam unsur ini korbannya mengalami luka ringan ;-----

Bahwa pengertian luka ringan adalah tidak jatuh sakit (ziek) dan tidak menghalang pekerjaan sehari-hari (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 249*);---

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dengan melihat bukti surat juga barang bukti, menunjukkan bahwa pada Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi, saat itu sedang mengendarai kendaraan Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ dari arah Manggalewa menuju Dompu melintas di jalan turun Tekasire mengalami kerusakan pada bagian rem yang tidak berfungsi pada saat menekan pedal rem, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya, terdakwa mencoba menghentikan



kendaraannya dengan memasukan perseneleng namun tidak berhasil. Terdakwa lalu berusaha membanting stir kendaraannya secara zigzag agar kendaraan yang dikemudikannya mau berhenti ;-----

Bahwa pada saat mengetahui rem kendaraannya tidak berfungsi, Terdakwa memberitahu pacarnya yang bernama Ma'ani yang sedang duduk disamping Terdakwa di dalam kendaraannya dump truck tersebut ;-----

Bahwa mengetahui kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian rem, Ma'ani menjadi panik dan membuka pintu sebelah kiri kendaran tersebut dan melompat keluar pada saat kendaraan tersebut sedang berjalan ;-----

Bahwa oleh karena Ma'ani meloncat keluar dari kendaraan dump truck yang sedang berjalan maka Ma'ani jatuh ke jalan beraspal dan mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, tangan, dan lecet pada kaki, luka mana tidak menyebabkan Ma'ani jatuh sakit dan tidak menghalang kegiatan sehari-harinya ;-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa telah mengendarai **kendaraan bermotor** berupa Dump Truck Nomor Polisi EA 8869 LZ, di jalan umum lintas Dompu – Manggalewa dengan **tidak hati-hati** seperti : tidak dapat menduga kalau rem kendaraannya tidak berfungsi, yang disampaikan kepada Ma'ani sehingga Ma'ani panik dan melompat keluar dari kendaraan tersebut lalu jatuh di jalan aspal, yang **mengakibatkan korban** Ma'ani mengalami luka ringan;---- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kedua pada pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan*" ;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum maka seluruh dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lainnya mengalami luka ringan*" ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang ;-----
- Terdakwa telah dimaafkan oleh istri korban Tamrin dan saksi Ma'ani ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan kumulatif, dimana sifat komulasi perkara a quo, dalam *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, maka cara penjatuhan hukuman pidananya dilakukan dengan mempergunakan *sistem absorpsi* dimana hanya satu hukuman pidana yang dijatuhkan, yaitu hukuman pidana yang terberat ancaman hukumannya, in casu ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)Tahun tanpa disertai denda,* akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHP), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH HUSEN** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lainnya luka ringan"** ;-----
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No.Pol EA 8869 LZ ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0038770 / NB / 2009 An. H. Ihtiar, SH ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Junaidin ;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra No.Pol EA 2567 M ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB No. 0166981/NB/2008/ An. Tamrin Baco ;-----
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 690516300085 An. Tamrin ;-----

Dikembalikan kepada istri Korban Tamrin yaitu Jumhariah ;-----

- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Senin tanggal 2 Juli 2012*, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Hari Kamis tanggal 5 Juli 2012*, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROSDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Terdakwa-----

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTU GDE NOVYARTHA,SH., M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH

ttd

FAQIHNA FIDDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

